



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, perlu pengaturan yang dapat dijadikan pegangan bagi pemerintahan daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan bersifat inovatif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH,

BAB I

KETENTUAN UMUM, TUJUAN, SASARAN, PRINSIP
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Sragen;
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen pemerintahan daerah;
8. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada dalam produk atau proses produksi;
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah;
11. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara

- Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
 14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten;
 15. Satu Instansi Satu Inovasi adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu inovasi setiap tahunnya yang harus dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
 17. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan;
 18. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya;
 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen untuk periode 5 (lima) tahun;
 20. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Sragen adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sragen untuk periode 1 (satu) tahun;
 21. Penyelenggara inovasi adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara yang melakukan kegiatan inovasi;
 22. Peningkatan Produk atau proses produksi adalah perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada untuk memberikan nilai atau menambah nilai kegunaan terhadap suatu barang, meliputi produk orisinal, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan inovasi daerah yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:

- a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- c. membangun sinergitas;
- d. peningkatan efisiensi dan efektifitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

1. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
3. Pengusulan;
4. Penetapan;
5. Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
6. Uji Coba Inovasi Daerah;
7. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
8. Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah;
9. Kewajiban Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah bagi Perangkat Daerah;
10. Pembiayaan; dan
11. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi.

BAB II

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 6

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau

- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 8

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administrasi.

Pasal 9

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 10

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI

Pasal 11

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan;

- b. pengembangan;
- c. duplikasi; dan
- d. sintesis.

Pasal 12

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 13

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV

PENGUSULAN

Bagian Kesatu

Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 14

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:

- a. Bupati;
- b. anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. Perangkat Daerah;
- e. BUMD; dan
- f. anggota masyarakat.

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai BUMD, disampaikan kepada pimpinan BUMD untuk mendapatkan izin tertulis.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f disampaikan kepada Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. alasan perlunya inovasi daerah;
- b. urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal inovasi;
- e. keluaran inovasi; dan
- f. penanggung jawab inovasi.

Bagian Kedua

Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat.

BAB V
PENETAPAN

Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI
SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH (SIDa)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang terdiri atas unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumberdaya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- (2) Masyarakat dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses,
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 21

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat melakukan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 22

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggara Inovasi Daerah.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan menyusun *Roadmap* SIDA, yang memuat:
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (2) *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat
- (3) *Roadmap* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD bidang kelitbangan.

Bagian Ketiga

Sumberdaya Inovasi Daerah

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/ atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat

Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 25

- Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melakukan kerjasama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:
- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;

- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 26

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dengan:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama dibidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 27

Mobilisasi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau ketrampilan sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Pasal 29

Bupati dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah.

BAB VII

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 30

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tatalaksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata

laksana yang berbeda, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan,

- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 33

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VIII

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 34

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.

- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB IX

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerapan

Pasal 35

- (1) Inovasi daerah melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 36

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan daya saing daerah.
- b. dapat diterapkan dan direplikasi oleh Perangkat Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada penyelenggara Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dalam bentuk uang pembinaan, barang, piagam penghargaan dan/atau piala
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikoordinasikan

oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan;

- (4) Dalam hal Inovasi Daerah yang diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KEWAJIBAN PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 38

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyampaikan 1 (satu) atau lebih usulan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsi setiap tahun anggaran.
- (2) Untuk mewujudkan usulan inovasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Daerah wajib menganggarkan untuk kegiatan inovasi yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah.
- (3) Penyampaian usulan inovasi dari perangkat daerah merupakan salah satu penilaian kinerja perangkat daerah.

BAB XI

LOMBA INOVASI DAERAH TINGKAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 39

- (1) Lomba inovasi daerah meliputi:
 - a. lomba inovasi perangkat daerah, BUMD, puskesmas, kelurahan/desa; dan
 - b. lomba kreativitas dan inovasi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- (2) Indikator penilaian lomba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a:
 - a. regulasi usulan kegiatan inovasi;
 - b. regulasi pengelola inovasi;
 - c. inisiator Inovasi Daerah;
 - d. tahapan inovasi;
 - e. kebaruan inovasi;
 - f. replikasi inovasi;
 - g. penerima manfaat inovasi;
 - h. penggunaan anggaran dalam inovasi;
 - i. penggunaan teknologi informasi; dan
 - j. tingkat partisipasi stakeholder.
- (3) Indikator penilaian lomba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:
 - a. orisinalitas dan kepioniran;
 - b. penerapan;
 - c. kemanfaatan;
 - d. keberlanjutan/komersialisasi.
- (4) Pedoman teknis pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pedoman teknis pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB XII
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

BAB XIII
TIM INOVASI DAERAH

Pasal 41

Tim Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Tim Koordinasi Penguatan SIDA; dan
- b. Tim Penanggung Jawab inovasi.

Pasal 42

- (1) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan
 - d. Anggota : 1. Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
2. Lembaga/organisasi non pemerintah, akademisi, pelaku usaha/bisnis, masyarakat dan lainnya yang terkait.
- (2) Tim Penanggung Jawab Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan
 - d. Anggota : 1. Pejabat yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah sebagai penanggung jawab inovasi.
2. Pimpinan/personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab inovasi di BUMD, Puskesmas, kelurahan/desa.

Pasal 43

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA;
 - b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD:

- c. melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi SIDA;
 - d. melakukan penataan unsur SIDA;
 - e. melakukan pengembangan SIDA;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Tim Penanggung Jawab Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya kerja inovasi di lingkungan Perangkat Daerah.
 - b. memberikan arahan, nasehat, petunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Inovasi Daerah pada masing masing Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi pada masing masing Perangkat Daerah, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - d. bertanggung jawab sebagai koordinator penginputan data inovasi di masing masing perangkat daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Semua biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2014 tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Bagian Hukum



POLIO DWIATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19700822 199803 1007